



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN *REFOCUSING*
KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN BERSUMBER DARI APBN, APBD,
DAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta semakin meningkatnya kebutuhan barang dan jasa terkait dengan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19, maka Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk lebih berperan aktif dan harus mampu terlibat sepenuhnya, serta turut menciptakan kondisi yang mendukung melalui pengamanan dan/atau pendampingan hukum terhadap kebijakan yang akan dan telah dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/BUMN/BUMD sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi; dan
3. Kepala Kejaksaan Negeri.

Untuk :
KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung



percepatan dan optimalisasi peran Kejaksaan RI dalam rangka pengamanan dan/atau pendampingan hukum pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk penanggulangan COVID-19 secara tepat sasaran, efektif dan efisien.

- KEDUA : Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk penanggulangan COVID-19.
- KETIGA : Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri membentuk Gugus Tugas untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk penanggulangan COVID-19.
- KEEMPAT : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga beranggotakan unsur bidang Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus dan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- KELIMA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertugas untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pengamanan dan/atau pendampingan hukum dalam pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk penanggulangan COVID-19 secara tepat sasaran, efektif dan efisien.




KEENAM : Memantau pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini di lingkungan tugas masing-masing dan melaporkannya secara berjenjang kepada Pimpinan.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN